

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Praktik pernikahan menurut hukum positif di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini memberikan definisi, syarat-syarat, dan prosedur yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah di mata hukum, Pengertian perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pada Bab 1 Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.¹ Pada Pasal 1 UU Pernikahan dilaksanakan dengan maksud yang konstruktif. Maksud tersebut adalah untuk menghalalkan hubungan fisik antara seorang pria dan wanita, memenuhi kebutuhan naluri manusiawi, membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan cinta dan kasih sayang, serta memperoleh keturunan sah yang akan melanjutkan garis keturunan dan mendukung perkembangan suku-suku bangsa manusia.²

Perkawinan yang telah dilaksanakan harus dilakukan pencatatan pernikahan. Sesuai dengan ketentuan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang pencatatan perkawinan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”,³ Pasal 2 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pihak yang akan menikah. Dengan kata lain, validitas suatu pernikahan di Indonesia bergantung pada kepatuhan terhadap norma-norma agama dan kepercayaan yang menjadi bagian integral dari identitas kultural masyarakat, Sejalan dengan itu, dan pada Pasal 2 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah jelas mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴”.

1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1

2 Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 175.

3 Ibid., Pasal 2 ayat 1

4 Ibid., Pasal 2 ayat 2

Pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah memastikan keberlakuan hukum pernikahan dan memberikan dasar yang diperlukan untuk mendapatkan hak-hak dan memenuhi kewajiban yang melekat pada status perkawinan. Pencatatan Nikah merupakan kegiatan administrasi perkawinan yang diselesaikan oleh petugas Pencatatan Nikah yang berlokasi di Kantor Keagamaan (KUA) di wilayah dua calon pasangan suami istri beragama islam yang sedang melangsungkan perkawinan,⁵ Penjelasan lebih lanjut ada pada UU Nomor 23 Tahun 2006 yaitu pada Pasal 35 huruf (a) menjelaskan bahwa "perkawinan yang diresmikan oleh pengadilan" merujuk pada perkawinan antara individu yang menganut agama yang berbeda dan dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan"⁶ dan ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan"⁷ juga berlaku untuk perkawinan yang diresmikan oleh pengadilan, Kantor Pencatatan Kependudukan.

Penduduk wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi penegak hukum pasca nikah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya perkawinan. Pencatatan perkawinan pada hakikatnya merupakan hak dasar keluarga. Hal itu juga dilakukan upaya untuk melindungi perempuan dan anak dengan memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lainnya.⁸ Dalam konteks ini, pencatatan pernikahan menjadi bagian penting yang tak dapat dipisahkan dari jalannya pernikahan tersebut. Fungsinya mencakup penentuan validitas suatu pernikahan sebagai tindakan hukum yang sah. Tidak jarang beberapa ahli hukum menempatkan pencatatan pernikahan sebagai persyaratan administratif yang menentukan keabsahan suatu pernikahan.

Pada Perkawinan Beda agama menandai sebuah dinamika sosial dan budaya yang semakin kompleks dalam masyarakat. Keberagaman budaya dan agama yang kaya di Indonesia menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu-individu dari latar belakang agama yang berbeda untuk membentuk ikatan pernikahan. Dalam konteks pluralitas ini,

5 <https://disdukcapil.penajamkab.go.id/jenis-layanan/pencatatan-sipil/akta-perkawinan/>

6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pasal 34 ayat 1.

7 Ibid., Pasal 34 ayat 2

8 Jandri Irwadi Sidebang, Wilda Assa Anastasia, Emmy Gerungan, *Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama di Indonesia Yang Menikah di Luar Negeri*, Lex Privatum Vol. IX/No.8/Jul, 2021.

masyarakat Indonesia menunjukkan sikap terbuka terhadap keberagaman dan kemampuannya untuk menerima perbedaan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.⁹

Pada dasarnya pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang artinya memberikan kewenangan pada ajaran agama individu terkait dengan peraturan pernikahan antaragama, pada pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa hanya perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing yang dianggap sah. Dari pasal ini dapat dipahami bahwa pada dasarnya, perkawinan antar individu berbeda agama tidak diizinkan, karena syarat sahnya perkawinan adalah adanya kesesuaian agama dan keyakinan antara kedua pihak yang menikah,¹⁰ Namun pada UU No. 1/1974 yaitu Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken/GHR) Menjelaskan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Dalam aturan tersebut yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan beda agama, yang mana suami-istri mendapat perlindungan dan jaminan hukum dari negara atas perkawinan yang bersangkutan, meskipun perkawinan itu dianggap tidak sah menurut keyakinan agamanya masing-masing¹¹.

Namun pada hasil Putusan PN SURABAYA Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby mengizinkan pernikahan beda agama ditolak karena penggugat dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Majelis hakim, dipimpin oleh Khusaini, menyatakan gugatan tidak dapat diterima berdasarkan cacat formil dan menekankan imunitas hakim serta aturan yang memungkinkan gugatan ditujukan kepada pihak yang diuntungkan oleh putusan, bukan pengadilan. Kuasa hukum penggugat menghormati putusan meski menyoroti bahwa keputusan hanya berfokus pada formalitas.

Ada juga kasus pasangan suami istri berinisial JEA dan SW menghadapi kendala saat hendak mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Sudin Disdukcapil) Jakarta Pusat. Kendala tersebut muncul karena JEA dan SW memiliki perbedaan agama; JEA beragama kristen, sementara SW beragama muslim. Akibat perbedaan ini, mereka tidak dapat langsung mendaftarkan pernikahan mereka dan memutuskan untuk mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

9 Pengetahuan Umum mengenai keberagaman pada Negara Indonesia

10 Danu Aris Setiyanto, "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia", Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam, Volume 7 Nomor 1, April 2017, hlm. 90

11 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Konflik Norma Perkawinan Beda Agama, Probolinggo 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan PN JAKARTA UTARA 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR tentang penetapan perkawinan Beda Agama ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan PN JAKARTA UTARA 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR terkait perkawinan Beda Agama ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait proses dan status hukum pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pasangan beda agama dalam memahami prosedur yang harus diikuti untuk memastikan pernikahan mereka tercatat secara hukum.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman teoritis tentang hukum pernikahan, khususnya dalam konteks administrasi pernikahan dan pernikahan beda agama di Indonesia, serta dalam menawarkan perspektif baru dan wawasan untuk penelitian dan pengembangan teori di masa depan.

Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang signifikansi hukum pencatatan pernikahan sebagai langkah administratif Dengan fokus pada hukum positif Indonesia,

2. penelitian ini berupaya memberikan kontribusi untuk memahami dan mengatasi kompleksitas dalam peraturan hukum terkait pernikahan beda agama
3. Menghasilkan karya ilmiah yang berguna bagi penulis sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S-1) di Universitas Prima Indonesia

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu mengenai objek pembahasan legalitas perkawinan dan pencatatan nikah beda Agama diantaranya:

Pertama Penelitian oleh Muhammad Mahfud yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqih)”, Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya bersifat regulatif yang berkenaan dengan dengan administrasi saja namun pencatatan pernikahan menjadi bagian penting yang tak dapat dipisahkan karena validitas suatu pernikahan di Indonesia bergantung pada kepatuhan terhadap norma-norma agama dan kepercayaan yang menjadi bagian integral dari identitas kultural masyarakat Menurut Pasal 2(1) UU Perkawinan, keputusan diambil menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang. Beberapa agama melarang pernikahan beda agama.

Kedua Penelitian berjudul “Pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan Warga Negara Indonesia (WNI) Beda Agama Di Indonesia Yang Menikah Di Luar Negeri,” oleh Jandri Irwadi Sidebang, Wilda Assa, dan Anastasia Emmy Gerungan, meneliti proses registrasi pernikahan antaragama di Indonesia, khususnya bagi pasangan yang menikah di luar negeri. Riset ini juga mengkaji dampak hukum dari pernikahan beda agama, menyatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak hanya diakui secara hukum tetapi juga memiliki keabsahan yang sama dengan pernikahan seagama. Dampak hukum tersebut mempengaruhi berbagai aspek, termasuk hak dan status suami-istri, hak atas anak, serta hak atas harta benda yang dimiliki baik sebelum maupun setelah pernikahan.mengeksplorasi proses registrasi pernikahan antaragama di Indonesia, khususnya bagi pasangan yang menikah di luar negeri. Riset ini juga mengkaji dampak hukum dari pernikahan beda agama, menyatakan bahwa pernikahan semacam ini tidak hanya diakui secara hukum tetapi juga memiliki keabsahan yang sama dengan pernikahan seagama.